

**SKRIPSI**

**PENGARUH PAJAK ROKOK DALAM UPAYA MENINGKATKAN  
PENDAPATAN DAERAH PROVINSI NTB**

(Studi Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah NTB)

Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)



Oleh

**CICI DWI APRILIA**

NIM 218110077

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMDIYAH MATARAM**

**2022**

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**PENGARUH PAJAK ROKOK DALAM UPAYA  
MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI NTB**  
(STUDI PADA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH NTB)

Oleh:

**CICI DWI APRILIA**

**NIM. 218110077**


Untuk memenuhi ujian Skripsi

Pada tanggal 02 Februari 2022

Menyetujui

**Pembimbing**

**Pembimbing 1**



Drs. H. Abdurrahman, M.M.

NIDN. 0804116101

**Pembimbing II**



M. Ariy Dermawan, S.AP., M.AP.

NIDN. 0809019205

Mengetahui

**Ketua Program Studi Administrasi Publik**



Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP.

NIDN. 0822048901

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PENGARUH PAJAK ROKOK DALAM UPAYA  
MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI NTB  
(STUDI PADA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH NTB)

Oleh :

CICI DWI APRILIA

NIM. 218110077

Telah dipertahankan didepan pengji

Pada tanggal 2 Februari 2022

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan

Tim penguji,

1. Drs. H. Abdurrahman, M.M. (PU) (.....)  
NIDN. 0804116101
2. M. Ariy Dermawan, S.AP., M.AP. (PP) (.....)  
NIDN. 0809019205
3. Dr. Siti Atika Rahmi, S.Sos., M.Si. (PN) (.....)  
NIDN. 0815118302

Mengetahui,

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Mataram

Dekan

Dr. H. Muhammad Ali, M.Si.  
NIDN. 0806066801

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini:

Nama : Cici Dwi Aprilia

NIM : 218110077

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Judul Skripsi : **“Pengaruh Pajak Rokok Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Daerah Provinsi NTB (Studi Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah NTB)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila dikemudian hari saya terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka gelar dan ijazah yang diberikan oleh Universitas batal saya terima.

Mataram 27 Januari 2022

Yang Membuat Pernyataan



Cici Dwi Aprilia

Nim . 218110077



**SERTIFIKAT PLAGIASI**





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

SURAT PERNYATAAN BEBAS  
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : CICI DWI APRILIA  
NIM : 218110077  
Tempat/Tgl Lahir : Kilo Dampu, 10 APRIL 1998  
Program Studi : ADMINISTRASI PUBLIK  
Fakultas : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
No. Hp : 082342256421  
Email : [CiciDwiAprilia99@gmail.com](mailto:CiciDwiAprilia99@gmail.com)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis\* saya yang berjudul :

Pengaruh Pajak Pokok Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Daerah Provinsi NTB (Studi Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah NTB)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 41%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis\* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 11 Maret 2022  
Penulis



CICI DWI APRILIA  
NIM. 218110077

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.  
NIDN. 0802048904

\*pilih salah satu yang sesuai



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : CICI DWI APRILIA  
NIM : 218110077  
Tempat/Tgl Lahir : Kilo Dompur, 10 APRIL 1998  
Program Studi : ADMINISTRASI PUBLIK  
Fakultas : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
No. Hp/Email : 082392256921 / cici.dungruwa99@gmail.com  
Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI  Tesis  .....

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Pengaruh Pajak Pokok Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Daerah Provinsi NTB ( Studi Pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah NTB )

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 11 Maret 2022  
Penulis



CICI DWI APRILIA  
NIM. 218110077

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.  
NIDN. 0802048904



## MOTTO

“Mari gapai impian, harapan dan cita-citamu”

“Jadilah pribadi yang menantang masa depan, bukan pengecut yang aman di zona nyaman”

“Libatkan Allah dalam segala urusanmu, maka allah akan memudahkan jalanmu”



## **PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan karyaku ini untuk:

Bapak dan ibu yang saya sayangi,

Dengan segala kasih sayang yang tak ternilai dengan apapun.

Serta berkat doa dan restunya saya bisa menyelesaikan skripsi ini.

Semoga saya bisa menjadi anak yang berbakti dan membahagiakan kalian.




## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah yang maha esa, atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **Pengaruh Pajak Rokok Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Daerah Provinsi NTB (Studi Kasus di Bappenda NTB)**. Penulis membuat skripsi ini sebagai salah satu syarat wajib dalam memperoleh gelar sarjana Administrasi Publik (S.AP). Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak mungkin akan terwujud apabila tidak ada bantuan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-sebesaranya kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd Gani., M.Pd Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M. SI. Selaku Dekan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram
3. Bapak Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP Selaku ketua Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Drs. H. Abdurahmman, M.M Selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak M. Ariy Dermawan, S.AP., M.AP Selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah memberikan bimbingan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

6. Orang Tua Tercinta, yang selaku memberikan doa, semangat, serta kasih sayang yang tiada hentinya agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Para dosen yang tentunya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, teman-teman seperjuangan dan yang membagi pengalaman serta ilmu pengetahuan dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan tentunya kritikan dan saran yang bersifat membangun itu yang selalu penulis harapkan.



Mataram, 25 Januari 2022

Cici Dwi Aprilia

**PENGARUH PAJAK ROKOK DALAM UPAYA MENINGKATKAN  
PENDAPATAN DAERAH PROVINSI NTB**

**(Studi Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah NTB)**

**ABSTRAK**

***Pembimbing I Drs. H. Abdurrahman, M.M, Pembimbing II M. Ariy  
Dermawan, S.AP., M.AP. Penulis Cici Dwi Aprilia***

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pajak rokok dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah Provinsi nusa tenggara barat. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Apakah pajak rokok dapat berpengaruh dalam peningkatan pendapatan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Dalam Penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan tentang Pengaruh Pajak Rokok Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Daerah Provinsi NTB (Studi Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB) dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat pengaruh positif pajak terhadap pendapatan asli daerah. Untuk mengetahui hal tersebut dapat dilihat dari diperolehnya nilai  $t_{hitung} = 11.180$  sedangkan  $t_{tabel} = 1.699$  dengan nilai signifikansi  $= 0,000 < 0,05$ . Maka dapat diartikan bahwa  $H_a$  yang menyatakan ada pengaruh yang signifikan pajak rokok terhadap pendapatan asli daerah Provinsi NTB diterima, dan konsekuensi  $H_o$  ditolak. Variabel pajak rokok berpengaruh positif terhadap pendapatan daerah sebesar 81,2% dan sisanya 18,8% tidak diteliti dalam penelitian ini yang artinya dipengaruhi oleh hal-hal lain.

*Kata kunci: pajak rokok, pendapatan daerah.*

**THE EFFECT OF CIGARETTE TAX IN THE EFFORT TO INCREASE  
REGIONAL INCOME IN NTB PROVINCE**

**(Study on NTB Regional Revenue Management Agency)**

**ABSTRACT**

First Consultant, Drs. H. Abdurrahman, M.M, Second Consultant M. Ariy  
Dermawan, S.AP., M.AP. Author Cici Dwi Aprilia

This study aimed to see how cigarette taxes affected the province of West Nusa Tenggara's regional income. The problem is formulated as follows: Does the cigarette tax have an effect on raising regional income in West Nusa Tenggara? Quantitative research is used in this type of study. This research makes use of both secondary and primary data. Based on the findings of field research into the Effect of Cigarette Taxes in the Province of NTB's Efforts to Increase Regional Income (Study on the Regional Revenue Management Agency of the Province of NTB). It can be concluded that there is a positive effect of taxes on local revenue. To know this, it can be seen from the obtained value of  $t$  count = 11,180 while  $t$ -table = 1,699 with a significance value =  $0.000 < 0.05$ . As a result, it may be deduced that  $H_a$ , which states that cigarette taxes have a considerable effect on the NTB Province's original revenue, is accepted, but  $H_0$  is rejected. The cigarette tax variable has an 81.2% positive effect on regional income, and the remaining 18.8% is not studied in this study, implying that other factors influence it.

**Keywords:** cigarette tax, local income.

MENGESAHKAN  
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA



REKOR P3B  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

Humaira, M.Pd  
NIDN. 0803048601

## DAFTAR ISI


<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	
1.1 Latar Belakang.....	
1.2 Rumusan masalah.....	
1.3 Tujuan dan manfaat penelitian .....	9
1.3.1 Tujuan Peletitian .....	9
1.3.2 Manfaat penelitian.....	9

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
2.1 Penelitian Terdahulu.....	11
2.2 Landasan Teori .....	14
2.2.1 Administrasi Publik.....	14
2.2.2 Pajak.....	15
2.2.3 Pendapatan Asli Daerah .....	28
2.2.4 Hubungan Antara Pajak Rokok Dengan Pendapatan Asli Daerah .....	31
2.3 Kerangka Berpikir .....	34
2.4 Hipotesis Penelitian .....	35
<b>BAB III METODELOGI PENELITIAN.....</b>	<b>36</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	36
3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	36
3.3 Jenis Dan Sumber Data.....	37
3.3.1 Jenis Data .....	37
3.3.2 Sumber Data.....	37
3.4 Definisi Operasional Variabel .....	37
3.4.1 Variabel Independen .....	37
3.4.2 Variabel Dependen.....	38
3.5 Populasi Dan Sampel.....	38
3.5.1 Populasi .....	38
3.5.2 Sampel.....	38




3.5.3 Teknik Sampling .....	39
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	39
3.6.1 Studi Pustaka.....	39
3.6.2 Studi Dokumentasi.....	39
3.6.3 Angket.....	40
3.7 Metode Analisis Data .....	40
3.7.1 Uji Validitas .....	40
3.7.2 Uji Realibilitas .....	41
3.7.3 Analisis Regresi Linier Sederhana .....	41
3.7.4 Uji Hipotesis.....	42
3.7.5 Uji Determinasi.....	42
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>44</b>
4.1 Gambaran Umum Bappenda Provinsi NTB .....	44
4.1.1 Visi Misi Dan Nilai Bappenda Provinsi NTB .....	44
4.1.2 Tugas Pokok Dan Fungsi Bappenda Provinsi NTB .....	45
4.1.3 Struktur Organisasi Bappenda Provinsi NTB.....	46
4.2 Hasil Uji Validitas Dan Reabilitas Instrumen Penelitian .....	47
4.2.1 Uji Validitas.....	47
4.2.2 Hasil Uji Reabilitas.....	50
4.3 Hasil Uji Regresi Linear Sederhana .....	51

4.4 Hasil Uji Hipotesis.....	52
4.5 Hasil Uji Determinasi ( $R^2$ ) .....	53
4.6 Hasil Analisis Data .....	54
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>56</b>
5.1 Kesimpulan.....	56
5.2 Saran.....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>57</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>59</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel Pendapatan Asli Daerah 2013 – 2020.....	4
Tabel 1.1 Pendapatan Pajak Daerah 2008 – 2018.....	5
Tabel 1.2 Pendapatan Pajak Rokok Tahun 2014 – 2021.....	8
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	2
Tabel 3.1 Jumlah Sampel Penelitian.....	40
Tabel 4.1 Uji Validitas Instrumen Variabel Independent.....	49
Tabel 4.2 Uji Validitas Instrumen Variabel Dependent.....	50
Tabel 4.3 Uji Reabilitas Pajak Rokok (X).....	51
Tabel 4.4 Uji Reabilitas Pendapatan Asli Daerah (Y).....	52
Tabel 4.5 Uji Regresi Linear Sederhana.....	53
Tabel 4.6 Uji T.....	54
Tabel 4.7 Uji Determinasi R <sup>2</sup> .....	55



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1	Prosedur Penerimaan Bagi Hasil Pajak Rokok Secara Umum.....	2
Gambar 2.1	Kerangka Berpikir.....	35
Gambar 4.1	Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah....	47



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian


Lampiran 2 Tabulasi Jawaban Responden

Lampiran 3 Uji Validitas dan Reability

Lampiran 4 Uji Analisis Linear Sederhana

Lampiran 5 Uji Hipotesis

Lampiran 6 Uji Determinasi  $R^2$



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**


### **1.1 LATAR BELAKANG**

Perkembangan pendapatan daerah Indonesia tidak terlepas dari sumber penerimaan pajak yang dapat diandalkan untuk mendanai pembangunan negara. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah, terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia mulai 1 Januari 2001. Adanya otonomi daerah dipicu untuk mencari sumber pendapatan daerah yang dapat membantu menaikkan biaya dan kebutuhan daerah. Mengenai berbagai sumber keuangan yang dipungut dari pemerintah daerah berdasarkan UUPA, ditegaskan bahwa pajak daerah dan retribusi merupakan sumber keuangan yang berasal dari pemerintah daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan realitas daerah masing-masing.

Peningkatan optimalisasi pendapatan pribadi daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, akibat pengelolaan kekayaan daerah perseorangan, dan PAD lain yang sah. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber pendapatan di daerah itu dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai akibat dari pelaksanaan otonomi daerah, setiap daerah perlu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) untuk mendanai masalah anggarannya sendiri. (Tantri Y Limbong, 2020: 1).

Pajak adalah kontribusi nasional ke Perbendaharaan berdasarkan UU 28 Tahun 2007 dan dapat dipungut tanpa kompensasi langsung. Pajak dipungut oleh lembaga publik sesuai dengan norma hukum untuk menutupi biaya produksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai barang publik. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, pajak daerah berupa pajak dan kewajiban diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 tentang Pajak dan Retribusi daerah, diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. (Darwanti Puspita, 2014: 1).

**Gambar: 1.1** Prosedur Penerimaan Bagi Hasil Pajak Rokok Secara Umum



Sumber : Hasil Wawancara Mendalam Darwanti Puspita, Diolah Bappenda Provinsi Riau 2013.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (PDRD) mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemungutan cukai hasil rokok di tingkat

pabrik/importir, bersamaan dengan pemungutan pajak hasil rokokoleh pejabat yang berwenang memungut cukai, yaitu Direkrot Jendral Bea dan Cukai (DJBC). Selain itu, cukai hasil rokok dibayarkan ke rekening pemerintah pusat, dan pajak rokok ditempatkan pada rekening sementara dan dibayarkan ke rekening keuangan pemerintah negara bagian Provinsi secara proporsional dengan jumlah penduduk. Selain itu, pemerintah negara bagian Provinsi melaporkan hasil penerimaan pajak rokok kepada pemerintah kabupaten/kota.

Otonomi daerah memberdayakan daerah untuk mengatur dirinya sendiri baik dalam pengaturan kebijakan maupun pengaturan peraturan lainnya. Peraturan pemerintah daerah dirancang untuk menjamin kelancaran pelaksanaan perekonomian nasional. Dengan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dapat menggunakan ini sebagai peluang untuk mengembangkan potensi di daerahnya. (Mentayani dkk., 2014: 89).

Pendapatan Daerah (PAD) adalah pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari sumber daya ekonomi lokal yang dapat dikelola secara optimal untuk mendatangkan manfaat ekonomi bagi daerah. Faktor terpenting dalam menyumbang pendapatan asli daerah adalah hasil pajak daerah, salah satunya adalah pajak rokok.



Berikut adalah Tabel dari hasil pendapatan daerah dari tahun 2013 sampai 2020

**Tabel 1.1 Pendapatan Daerah Tahun 2013-2020**

No	Tahun	Pendapatan
1.	2013	2.594.808.258.800,00
2.	2014	2.923.616.362.119,00
3.	2015	3.555.737.341.478,00
4.	2016	3.802.933.445.799,00
5.	2017	5.063.036.807.258,00
6.	2018	5.346.185.181.053,00
7.	2019	5.403.971.042.675,00
8.	2020	5.671.543.327.848,99

Sumber: BAPPENDA Provinsi Nusa Tenggara Barat 2022.

Maka dari uraian di atas dapat di simpulkan Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahun yaitu:

- 1) Tahun 2013 pendapatan yang dicapai sebesar 2.594.808.258.800,00
- 2) Tahun 2014 pendapatan yang dicapai sebesar 2.923.616.362.119,00
- 3) Tahun 2015 pendapatan yang dicapai sebesar 3.555.737.341.478,00
- 4) Tahun 2016 pendapatan yang dicapai sebesar 3.802.933.445.799,00
- 5) Tahun 2017 pendapatan yang dicapai sebesar 5.063.036.807.258,00
- 6) Tahun 2018 pendapatan yang dicapai sebesar 5.346.185.181.053,00
- 7) Tahun 2019 pendapatan yang dicapai sebesar 5.403.971.042.675,00
- 8) Tahun 2020 pendapatan yang dicapai sebesar 5.671.543.327.848,99

Berikut adalah hasil dari pendapatan pajak daerah dari tahun 2008 sampai 2018

**Tabel 1.2 Pendapatan Pajak Daerah 2008-2018**

No	Tahun	Miliar Rupiah	
		Target	Realisasi
1.	2008	294.298	348.568
2.	2009	356.327	369.172
3.	2010	393.525	391.690
4.	2011	478.077	506.909
5.	2012	555.167	580.615
6.	2013	673.234	697.834
7.	2014	963.903	904.783
8.	2015	1.008,65	1.010.65
9.	2016	1.037.54	1.003.65
10.	2017	1.114.45	1.180.80
11.	2018	1.272.29	1.272

Sumber: BAPPENDA Provinsi Nusa Tenggara Barat 2022.

Maka dari uraian di atas dapat di simpulkan pendapatan pajak daerah dari tahun ketahun memiliki selisih yang cukup signifikan yaitu:

- 1) Tahun 2008 target yang ingin dicapai sebesar 294.298 miliar rupiah sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 348.568 miliar rupiah
- 2) Tahun 2009 target yang ingin dicapai sebesar 356.327 miliar rupiah sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 368.172 miliar rupiah
- 3) Tahun 2010 target yang ingin dicapai sebesar 393.525 miliar rupiah sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 391.690 miliar rupiah
- 4) Tahun 2011 target yang ingin dicapai sebesar 478.077 miliar rupiah sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 506.909 miliar rupiah

- 5) Tahun 2012 target yang ingin dicapai sebesar 555.167 miliar rupiah sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 580.615 miliar rupiah
- 6) Tahun 2013 target yang ingin dicapai sebesar 673.234 miliar rupiah sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 697.834 miliar rupiah
- 7) Tahun 2014 target yang ingin dicapai sebesar 963.903 miliar rupiah sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 904.783 miliar rupiah
- 8) Tahun 2015 target yang ingin dicapai sebesar 1.008,65 miliar rupiah sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 1.010.65 miliar rupiah
- 9) Tahun 2016 target yang ingin dicapai sebesar 1.037.54 miliar rupiah sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 1.003.65 miliar rupiah
- 10) Tahun 2017 target yang ingin dicapai sebesar 1.114.45 miliar rupiah sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 1.180.80 miliar rupiah
- 11) Tahun 2017 target yang ingin dicapai sebesar 1.272.29 miliar rupiah sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 1.272 miliar rupiah

Pendapatan dari hasil pajak pada tahun 2018 merupakan pendapatan yang paling banyak dari tahun-tahun sebelumnya yaitu dari tahun 2008 sampai 2018.

Dari 1 Januari 2014, menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 sehubungan dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, wilayah tersebut dapat mengumpulkan jenis pajak baru, yaitu pajak rokok. Ada banyak hal yang mendukung keberadaan kebijakan pajak rokok.

- (1) Sebelumnya, suatu wilayah (sebagian) dapat secara parsial efek samping dari rokok dapat digunakan atau mengatasi dampak negatif rokok, dan hanya area manufaktur rokok yang dapat digunakan.

- (2) Kebutuhan, untuk meningkatkan kebutuhan daerah, untuk meningkatkan layanan publik, terutama penyediaan layanan medis.
- (3) Harus ada penerapan *Piggy back taxing* atau tambahan pajak yang dibebankan oleh pemerintah pusat perlu diterapkan E-control yang perlu di terapkan di negara-negara.
- (4) Sebagai prevalensi perokok di Indonesia ditingkatkan, Kebutuhan untuk mengontrol dampak buruk rokok (jumlah perokok hingga jumlah populasi nasional), untuk konsumsi rokok, dampak buruk pajak dalam harga rokok di Indonesia, dibandingkan dengan negara-negara lain, terutama sebagai negara ASEAN. (Darwanti Puspita, 2014: 3).

Standar untuk memungut pajak rokok adalah cukai rokok, dan bea cukai ditetapkan sebesar 10.000 (10%) atas pajak rokok. Pajak rokok ini dipungut oleh Kantor Bea dan Cukai. Pajak rokok dikumpulkan sebagai bagian dari proses pemungutan cukai rokok. Hasil pemungutan pajak rokok tersebut kemudian didistribusikan oleh Dinas Pendapatan Daerah Nusa Tenggara Barat, dengan porsi Provinsi 30% dan provinsi/kota 70%. Baik di negara bagian Provinsi maupun kabupaten/kota, setidaknya 50% dari penerimaan pajak rokok digunakan untuk mendanai kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh instansi terkait. (Peraturan Gubernur NTB No. 10 Tahun 2018: 6).

**Tabel 1.3 Pendapatan Pajak Rokok Tahun 2014 - 2020**

NO	Tahun	Rencana Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi %
1.	2014	200.090.000.000	137.042.806.039	68
2.	2015	228.000.000.000	224.381.199.984	98
3.	2016	277.693.444.000	222.556.929.875	80
4.	2017	338.842.129.000	343.457.173.248	101
5.	2018	353.109.782.572	291.655.155.006	83
6.	2019	310.000.000.000	106.347.504.402	34
7.	2020	370.282.294.000	359.403.216.633	97,06
8.	2021	384.727.750.000	352.364.394.444	91,59

Sumber: BAPPENDA Provinsi Nusa Tenggara Barat 2022.

Maka dari uraian di atas dapat di simpulkan pendapatan pajak rokok dari tahun ketahun memiliki selisih yang cukup signifikan yaitu:

- 1) Tahun 2014 anggaran dari pajak rokok sebesar 200.090.000.000 miliar rupiah sedangkan realisasi sebesar 137.042.806.039 miliar rupiah dan realisasi % sebanyak 68
- 2) Tahun 2015 anggaran dari pajak rokok sebesar 228.000.000.000 miliar rupiah sedangkan realisasi sebesar 224.381.199.984 miliar rupiah dan realisasi % sebanyak 98
- 3) Tahun 2016 anggaran dari pajak rokok sebesar 277.693.444.000 miliar rupiah sedangkan realisasi sebesar 222.556.929.875 miliar rupiah dan realisasi % sebanyak 80
- 4) Tahun 2017 anggaran dari pajak rokok sebesar 338.842.129.000 miliar

rupiah sedangkan realisasi sebesar 343.457.173.248 miliar rupiah dan realisasi % sebanyak 101

- 5) Tahun 2018 anggaran dari pajak rokok sebesar 353.109.782.572 miliar rupiah sedangkan realisasi sebesar 291.655.155.006 miliar rupiah dan realisasi % sebanyak 83
- 6) Tahun 2019 anggaran dari pajak rokok sebesar 353.109.782.572 miliar rupiah sedangkan realisasi sebesar 106.347.504.402 miliar rupiah dan realisasi % sebanyak 34.
- 7) Tahun 2020 anggaran dari pajak rokok 370.282.294.000 miliar rupiah sedangkan realisasi sebesar 359.403.216.633 miliar rupiah dan realisasi % sebanyak 97,06
- 8) Tahun 2021 anggaran dari pajak rokok 384. 727. 750. 000 miliar rupiah sedangkan realisasi sebesar 352. 364. 394. 444 miliar rupiah dan realisasi % sebanyak 91,59

Penerimaan pajak rokok memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan daerah, namun penerimaan pajak rokok sangat membantu dalam hal pembiayaan pembangunan bagi Pemerintah Negara Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terdiri dari 10 provinsi/kota. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis mengangkat judul yaitu **“Pengaruh Pajak Rokok Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Daerah Provinsi NTB (Studi Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah NTB)”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Apakah pajak rokok dapat berpengaruh dalam peningkatan pendapatan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat?

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pengaruh pajak rokok dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

### 1.3.2 Manfaat penelitian

#### 1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang akuntan sektor publik, dan diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti yang ingin mempelajari pendapatan daerah di masa yang akan datang.

#### 2) Manfaat praktis

##### (1) Bagi pemerintah daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mengembangkan pajak rokok sebagai aspek yang lebih berpengaruh dalam pendapatan asli daerah.

##### (2) Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji pendapatan asli daerah di Nusa Tenggara Barat

**BAB II**  
**TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1 Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian terkait sebelumnya telah dilakukan untuk mendukung penelitian ini, antara lain:

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

<b>Nama, Judul, Tahun Penelitian</b>	<b>Metode</b>	<b>Temuan</b>	<b>Perbedaan</b>
Irwan Dana “Analisis pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2014-2018”  Nusa Tenggara Barat (2020)	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah se kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.  Hasil statistik Menjelaskan,	Penelitian sekarang membahas tentang pengaruh pajak rokok dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat  Sedangkan penelitian Terdahulu membahas tentang analisis pengaruh pajak daerah dan retribusi



		<p>bahwa penerimaan pajak daerah lebih dominan kontribusinya dalam peningkatan asli daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat</p>	<p>daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2014-2018</p>
<p>Tantri Y. Limbong</p> <p>Realisasi Penerimaan Pajak Rokok Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2019 (Studi Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara</p> <p>Sumatera Utara ( 2020 )</p>	<p>Kuantitatif</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pajak rokok terhadap penerimaan pajak daerah Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2017 yaitu sebesar 17,49%, pada tahun 2018 yaitu sebesar 15,61%, pada tahun 2019 yaitu sebesar 15,71%,</p>	<p>Penelitian sekarang membahas tentang pengaruh pajak rokok dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat</p> <p>Sedangkan penelitian terdahulu membahas Realisasi Penerimaan Pajak Rokok Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2019</p>

			(Studi Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara
Darwanti Puspita  Prosedur Penerimaan Bagi Hasil Pajak Rokok Pada Dinas Pendapatan Provinsi Riau”  Riau (2014)	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan prosedur penerimaan bagi hasil Pajak Rokok di Dinas Pendapatan Provinsi Riau Dan kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Provinsi Riau dalam penerimaan bagi hasil Pajak Rokok	Penelitian sekarang membahas tentang pengaruh pajak rokok dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat  Sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang Prosedur Penerimaan Bagi Hasil Pajak Rokok Pada Dinas Pendapatan Provinsi Riau”

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 Administrasi Publik

#### 1) Pengertian administrasi publik

Administrasi berasal dari bahasa Yunani dan terdiri dari dua kata. Dengan kata lain *ad* yang artinya pemusatan dan *ministrare* yang artinya melayani (melayani). Oleh karena itu, administrasi merupakan membantu dan melayani dengan intensif. Administrasi memiliki dua arti: sempit dan luas. Administrasi arti sempit disebut mencatat, menulis, atau kegiatan administrasi umum, sedangkan administrasi arti luas adalah proses kolaboratif rasional yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. (Erika Revida, 2020: 2).

Administrasi sebagai fungsi dalam membuat keputusan, merencanakan, mengembangkan maksud dan tujuan, menggerakkan DPR dan bekerja sama dengan organisasi kemasyarakatan untuk memperoleh dukungan publik dan pendanaan untuk program pemerintah, menstabilkan dan mengubah organisasi, membimbing dan mengawasi pegawai. Fungsi kepemimpinan, komunikasi, dan kontrol. Hal ini juga dioperasikan oleh lembaga eksekutif dan lembaga pemerintah lainnya. (Caiden, buku Erika Revida 1982, 2020: 3)

#### 2) Ciri administrasi publik

Administrasi publik memiliki ciri tertentu yang membedakannya dengan administrasi privat, sosial dan administrasi lainnya. Caiden (1982) menyatakan ada 7 (tujuh) hal yang menjadi ciri administrasi publik yaitu:

- (1) Kehadiran administrasi publik tidak bisa dihindari
- (2) Administrasi publik mengharapkan kepatuhan
- (3) Administrasi publik mempunyai prioritas
- (4) Administrasi publik mempunyai kekecualian
- (5) Manajemen puncak administrasi publik adalah politik
- (6) Penampilan administrasi publik sulit diukur
- (7) Lebih banyak harapan yang diletakan pada administrasi publik.

### **2.2.2 Pajak**

#### **1) Definisi Pajak**

Secara sederhana pajak adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan seorang warga negara kepada pemerintahannya. Kontribusi ini bersifat memaksa dan pembayar pajak tidak akan mendapatkan imbalan secara langsung. Dengan kata lain uang yang dibayarkan pembayar pajak kepada pemerintah akan dikembalikan dalam bentuk pembangunan fasilitas-fasilitas umum. Misalnya pembangunan jalan raya, penerangan jalan dan fasilitas lainnya. “Berdasarkan Undang - Undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU KUP) NOMOR 28 TAHUN 2007 Pasal 1 Ayat 1 disebutkan bahwa pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran”. (Astrid Budiarto,2016:2).

## 2) Jenis- jenis pajak

Berdasarkan lembaga yang mengelolanya, pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

### 1) Pajak pusat

Merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat, yang dalam hal ini dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak antara lain:

- (1) Pajak penghasilan (PPH)
- (2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- (3) Pajak penjualan barang merah (PPnBM)
- (4) Pajak bumi dan bangunan (PBB) sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan (P3)
- (5) Bea Materai

### 2) Pajak Daerah

Pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, dalam hal ini ditangani oleh Dinas Pendapatan Daerah atau instansi yang menangani pemungutan pajak daerah, antara lain:

#### (1) Provinsi

Pajak Provinsi terdiri dari:

- (1) Pajak kendaraan bermotor
- (2) Bea balik nama kendaraan bermotor
- (3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- (4) Pajak air permukaan
- (5) Pajak rokok.

(2) Kabupaten / kota

- (1) Pajak hotel
- (2) Pajak restoran
- (3) Pajak hiburan
- (4) Pajak reklame
- (5) Pajak penerangan jalan
- (6) Pajak mineral bukan logam dan batuan
- (7) Pajak parkir
- (8) Pajak air tanah
- (9) Pajak sarang burung walis
- (10) Pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan
- (11) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

3) Pajak rokok

Pasal 1 angka 11, 12, 13, dan 19 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hasil Rokok menyatakan:

- 1) Pajak Rokok adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah.
- 2) Rokok adalah hasil tembakau yang meliputi sigaret , cerutu, dan cerutu.
- 3) Wajib Pajak merupakan orang pribadi, golongan, dan pemerintah, yang termasuk dalam istilah Wajib Pajak, Pemungut Pajak yang

berhak dan berkewajiban membayar pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

4) Subjek Pajak adalah orang perseorangan atau badan hukum, dan dikenakan pajak pemerintah.

Pasal 3, yang disebut pajak rokok, dipungut terhadap konsumsi rokok. Pasal 4 Pajak rokok berlaku untuk konsumsi rokok. Rokok seperti dimaksud pada ayat (1) meliputi tembakau , sigaret , dan cerutu. Rokok yang tidak dikenakan cukai menurut peraturan cukai dibebaskan dari pengenaan pajak seperti dimaksud daalam ayat (1). Pasal 5 Pajak rokok berlaku bagi konsumen rokok. Pasal 6 Wajib Pajak Rokok yaitu pengusaha dan importir rokok dari pabrik rokok yang mempunyai izin seperti NPWP. Pasal 7 Dasar pengenaan tarif rokok merupakan cukai rokok yang dikenakan oleh Pemerintah. Pasal 8 Tarif Pajak Rokok dipungut sebanyak (10%) dari Pajak Rokok. Pasal 9 Jumlah pokok pajak yang dibayar dihitung dengan cara mengalikan pungutan cukai rokok seperti tertera pada Pasal 8 bersama dasar penarikan pajak seperti yang tetera pada Pasal 7. Pasal 10 waktu Pajak Hasil Rokok adalah satu bulan kalender. Pasal 11 Bea cukai hasil rokok dibayar di waktu pelunasan cukai.

#### Pasal 19

(1) Penerimaan pajak hasil rokok dibagi menurut realisasi pendapatan pajak hasil rokok dalam RKUD negara.

- (2) Hasil pendapatan pajak rokok akan diberikan ke pemerintah dari prefektur sebanyak (70%).
- (3) Pembagian yang dimaksud dalam ayat (2) dibagi menjadi (50%) sesuai jumlah penduduk dan (50%) berdasarkan modal.
- (4) Pembagian yang tertera dalam ayat (2) dan ayat (3) diterapkan sesuai Keputusan Gubernur.

#### Pasal 20

- (1) Gubernur mendistribusikan hasil pajak hasil rokok berdasarkan Pasal 19 kepada kabupaten/kota dalam waktu 7 hari kerja sesudah RKUD negara menerima pajak hasil rokok.
- (2) Penyaluran penerimaan pajak hasil rokok seperti yang tertera dalam ayat (1) dilakukan sejalan dengan realisasi penerimaan pajak hasil rokok dalam RKUD negara.
- (3) Sekalipun penyaluran penerimaan pajak hasil rokok tidak dianggarkan ke dalam APBD atau APBD Perubahan, penyalurannya akan dilakukan sesuai dengan realisasi penerimaan pajak hasil rokok di daerah. RKUD. bagi hasil akan dibagikan sesuai dengan realisasi pendapatan pajak hasil rokok dalam RKUD negara.
- (4) Sekalipun penyaluran penerimaan pajak hasil rokok tidak dianggarkan ke dalam APBD atau APBD Perubahan, penyalurannya akan dilakukan sesuai dengan realisasi penerimaan pajak hasil rokok di daerah RKUD Provinsi.



## Pasal 21

- (1) Sekurang-kurangnya (50%) pendapatan dari pajak rokok negara bagian Provinsi dan kota harus digunakan untuk pelayanan kesehatan dan tuntutan pidana oleh otoritas yang bertanggung jawab.
- (2) Pendanaan kesehatan masyarakat seperti yang tertera pada ayat (1) terdiri dari pembangunan/pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana unit pelayanan kesehatan, menyediakan fasilitas umum yang layak untuk perokok (area merokok), dan kegiatan merokok. bahaya rokok, dan himbauan layanan masyarakat tentang bahaya merokok.
- (3) Penuntutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah, yang mengecualikan peredaran rokok secara tidak sah dan undang-undang.
- (4) Hak penggunaan sisa pajak hasil rokok dan pemberlakuan oleh instansi yang berwenang untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat apabila terdapat penggunaan sisa pajak hasil rokok seperti diatur dalam ayat (1) pada akhir tahun pajak digunakan.

## 1) Subjek Pajak Rokok

Target kena pajak yaitu konsumen rokok. Sedangkan Wajib Pajak ialah pengusaha/produsen pabrik rokok dan importir rokok yang mendapatkan izin seperti nomor induk pengusaha untuk Barang Kena Pajak. Pajak rokok dikenakan pada rokok pada saat yang sama dengan cukai yang diambil oleh instansi pemerintah pusat yang memiliki hak untuk mengenakan cukai. Pajak rokok yang diambil oleh lembaga pemerintah pusat dibayarkan pada rekening

keuangan umum negara dengan proporsional dengan jumlah warga. Wajib Pajak dapat diwakili dalam memenuhi kewajiban perpajakannya pada pihak-pihak tertentu yang diizinkan oleh undang-undang pajak rokok dengan peraturan daerah. Wakil Kena Pajak secara pribadi dan/atau bersama-sama berkewajiban membayar pajak. Selain itu, Wajib Pajak bisa menunjuk seorang wakil yang berwenang dengan wewenang seorang pengacara khusus dalam melaksanakan haknya dan memenuhi kewajiban perpajakannya. (Ahmad Rifqi, 2017: 3).

## 2) Objek Pajak Rokok

Pajak rokok berlaku untuk konsumsi rokok. Rokok berarti rokok, cerutu, dan rokok daun

- (1) Rokok adalah produk rokok dimana rokok potong dibungkus dalam gulungan, dan dimaksudkan untuk digunakan terlepas dari alternatif atau bahan tambahan yang digunakan dalam pembuatannya. Rokok terdiri dari rokok kretek, rokok putih, dan rokok.
- (2) Cerutu adalah produk rokok yang dibuat dengan cara dilinting dengan daun rokok sebagai digunakan, terlepas dari bahan alternatif atau bahan tambahan yang digunakan dalam pembuatannya, baik daun rokok tersebut dipotong maupun tidak.
- (3) Rokok daun adalah produk rokok yang digunakan dengan menggulung daun lontar dan daun jagung (crobots), terlepas dari alternatif atau bahan pembantu yang diperlukan pada pembuatannya.

### 3) Bukan Objek Pajak Rokok

Sehubungan dengan peraturan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995, kewajiban yang telah ditetapkan oleh Artikel Modifikasi Hukum 2007 bukanlah sektor konsumen untuk IRIS. Sistem tembakau Indonesia ditangkap dari sistem rokok Indonesia tidak dikemas untuk penjualan pribadi bahan penjualan ritel yang tidak ditembak. Kemasan atau Irista Bako, merek dagang, etiket dll. (Ahmad Rifqi, 2017: 4).

Dari pada itu, dalam pasal 8 ayat 2 ditetapkan bahwa cukai pun tidak dipungut terhadap barang kena cukai (termasuk hasil tembakau) jika:

- (1) berkelanjutan atau diangkut untuk keperluan lanjutan di luar wilayah.
- (2) Ekspor
- (3) Masukkan ke pabrik atau area penyimpanan
- (4) Ini digunakan untuk bahan baku atau bahan bantu pada pengelolaan endotracer, produk yang cutaway.
- (5) Hancur atau rusak sebelum mengimpor kontrak pabrik, penyimpanan atau impor. bersama tarif tetap.

### 4) Dasar Pengenaan Pajak Rokok

Berdasarkan tantangan pajak rokok, pajak reseksi yang diterapkan dalam tembakau diatur ke rokok dan 10% (persen) penutupan rokok. Penggunaan pajak rokok setidaknya 50% (persen) untuk jasa keuangan dan lembaga penegak hukum oleh otoritas yang disetujui dan lembaga penegak hukum.

Cukai merupakan pajak pemerintah atau pajak atas barang-barang dengan ciri dan sifat tertentu yang penggunaannya dijelaskan dengan undang-undang yang dikeluarkan pemerintah. Pajak rokok berarti rokok dikenakan pajak oleh pemerintah bersama tarif tetap. Undang-Undang Tentang Penagihan dan Ketetapan Pajak diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. (Ahmad Rifqi, 2017: 5)

Barang Kena Pajak Negara mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- (1) bentuk produk yang perlu dikendalikan konsumsinya, terutama untuk kepentingan umum.
- (2) Produk yang memerlukan pemantauan khusus lalu lintas komunitas.
- (3) Produk yang dapat merugikan rakyat umum dan area sekitar.
- (4) Penggunaan barang kena pajak negara jika membantu mewujudkan keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat.

Adapun contoh barang yang dikenai cukai, antara lain:

- (1) Etil alkohol atau etanol. Barang-barang ini dikenakan pajak cukai terlepas dari bahan baku yang digunakan atau proses yang digunakan untuk memproduksinya.
- (2) Jenis hasil olahan rokok, Rokok, rokok potong, cerutu, rokok daun dan produk rokok lainnya.
- (3) segala jenis minuman yang mengandung etil alkohol pada jumlah berapa pun.

## 5) Sistem Pemungutan Pajak Rokok

Pemungutan pajak rokok dilakukan oleh Badan Bea dan Cukai (Dirjen). Temuan-temuan itu kemudian diberikan oleh DJBC dan dikenakan pajak beswama tarif tetap sebesar 10%. Hasil pemungutan (kwitansi) pajak rokok untuk sementara dicatat pada rekening keuangan negara bagian dan kemudian disetorkan ke rekening keuangan negara bagian sesuai dengan bagian penduduk masing-masing negara bagian. (Ahmad Rifqi, 2017: 6).

Pembayaran ke negara dilakukan setiap tiga bulan, yaitu di bulan awal kuartal berikutnya. Khusus sebagai pengajuan triwulan IV, hanya penerimaan pajak rokok bulan Oktober dan Desember yang dicakup, dan penerimaan bulan Desember diserahkan kepada negara sesudah hasil audit laporan arus kas pemerintah ditetapkan oleh BPK. Akan dilakukan. Ketentuan pemungutan dan pengajuan pajak hasil rokok diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyampaian Pajak Hasil Rokok. Pajak rokok sebenarnya tergolong pajak daerah atau pajak merupakan pendapatan asli daerah. Namun, pajak rokok perlu dibagi kepada pemerintah kabupaten/kota. 70,00% dari pajak rokok ini dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota dan 30% dibayarkan kepada pemerintah negara bagian Provinsi. (Ahmad Rifqi, 2017: 6).

Menurut undang-undang pajak negara bagian dan lokal, setidaknya 50% dari pendapatan pajak rokok dari bagian negara bagian Provinsi dan kabupaten / kota harus digunakan sebagai pendanaan pelayanan kesehatan dan penegakan hukum. Pajak rokok ini sebenarnya dipungut oleh pemerintah daerah. Karena

pajak rokok adalah pajak negara. Namun, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mewajibkan pemungutan pajak ini dari bea masuk dan cukai, sehingga Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mulai menyiapkan mekanismenya. Dengan begitu, ketika ini diterapkan maka proses pemungutan pajak rokok tidak menimbulkan masalah. (Ahmad Rifqi, 2017:5).

#### 6) Jenis dan Besar Tarif Pajak Rokok

Penarikan rokok diatur pada pajak rokok 10%. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, yang menjelaskan Pasal 29, menyebutkan bahwa di waktu ketentuan tarif rokok mulai berlaku, pengenaan tarif rokok yang setara dengan 10% (persentase) dari tarif rokok akan dipertimbangkan dalam keputusan nasional. Tarif Pajak Barang (PMK No. 147/PMK.010/2016). Tarif pajak barang utama adalah sebagai berikut. Misalnya, pemerintah pusat memberlakukan tarif pajak barang tertentu (Rp 200,00/batang) dan tarif advalolum (harga dasar) untuk RI 40 dari harga jual eceran (HJE) yang diterapkan pemerintah pusat. Pada hal ini, dasar penarikan pajak rokok ditentukan seperti berikut:

- (1) Jika pemerintah pusat hanya menarik biaya tertentu, maka dasar penarikan pajaknya yaitu Rp200,00/bar.
- (2) Jika pemerintah pusat hanya memungut biaya Advalorum, sistem pajaknya adalah  $40\% \times \text{HJE}$ .
- (3) Apabila Pemerintah Pusat mengenakan tarif dan tarif advalarium tertentu, maka dasar pengenaan pajaknya yaitu  $(\text{Rp } 200,00 \text{ barel} \times \text{HJE})$

### 2.2.3 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah ialah komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam PAD, segala akibat daerah yang mengelola pajak daerah, retribusi daerah, kekayaan daerah perseorangan dan PAD lainnya berdasarkan Pasal 33 Ayat 1 Undang-Undang Pendapatan Asli Daerah Tahun 2004. Anda dapat melihat bagaimana Anda dapat menyelidiki sumber aslinya. pendapatan di daerah. Selanjutnya disebut PAD. Merupakan pendapatan yang dihasilkan oleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerah yang diambil berdasarkan peraturan daerah sesuai pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Phaureula, 2018: 23).

Pendapatan asli daerah (PAD) begitu penting untuk dana dan untuk tolak ukur pada pelaksanaan otonomi daerah. Untuk melakukan otonomi daerah, pemerintah perlu mampu mengidentifikasi sektor-sektor yang dianggap untuk penggerak daerah yang potensial, terutama sebagai memaksimalkan pendapatan asli daerah. (Susanto, 2015:30).

Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pendapatan atas:

#### 1) Pajak Daerah

Pajak daerah yang disebut pajak merupakan kontribusi penting bagi daerah oleh individu atau lembaga yang kuat untuk tujuan regional karena manfaat kemakmuran masyarakat dengan kompensasi langsung (UU Nomor 2009. 28 digunakan oleh manfaat rakyat). serta pajak umum, pajak regional memiliki peran ganda.

(1) Sebagai sumber pendapatan regional

(2) sebagai alat regulasi

Kompartemen Pajak adalah individu atau organisasi yang dapat dikenakan pajak selama pembayar pajak, pajak dan pengumpul pajak. Periode pajak adalah periode satu bulan bulan sebulan berdasarkan peraturan kunci regional kelender, yang merupakan dasar perhitungan wajib pajak, deposito dan pajak pelaporan. Wajib Pajak adalah periode tahun kalender, kecuali jika wajib pajak menggunakan tahun buku. Berdasarkan undang-undang yang dikelola oleh negara dan kabupaten / kota. (Phaureula, 2018: 25).

Jenis Pajak Provinsi terdiri atas:

- (1) Pajak Kendaraan Bermotor;
- (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- (3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- (4) Pajak Air Permukaan; dan
- (5) Pajak Rokok.

Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:

- (1) Pajak Hotel;
- (2) Pajak Restorant;
- (3) Pajak Hiburan;
- (4) Pajak Reklame;
- (5) Pajak Penerangan Jalan;
- (6) Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan;



- (7) Pajak-Pajak Parkir;
- (8) Pajak Air Tanah;
- (9) Pajak Sarang Burung Walet;
- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- (11) Bea Perolehan Atas Hak Tanah Dan Bangunan.

## 2) Retribusi Daerah

Pembalasan lokal daerah atau yang disebut retribusi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah perpajakan daerah yang memperhitungkan pemberian jasa atau izin khusus yang secara tegas diberikan atau diberikan kepada orang pribadi atau kelompok oleh pemerintah daerah. Jasa yang dimaksud adalah kegiatan pemerintah daerah berupa transaksi dan jasa yang mengakibatkan dinikmatinya barang, fasilitas, atau manfaat lain oleh perorangan atau organisasi. Pemerintah pusat telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Undang-undang ini menghapuskan UU No. 18 Tahun 1997, diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000. (Phaureula, 2018: 27).

Ciri – ciri retribusi daerah:

- (1) Pemungutan retribusi merupakan tugas pemerintah daerah
- (2) Penyelidikan tunduk pada paksaan ekonomi
- (3) Ada harga yang bisa disebut langsung,
- (4) Retribusi dipungut atas setiap orang pribadi/organisasi yang menggunakan atau menerima jasa yang disediakan oleh negara.

## 2.2.4 Hubungan antara pajak rokok dengan pendapatan asli daerah

### 1) Pajak Rokok

Pajak Rokok merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah. Pajak rokok mulai berlaku pada tahun 2014. Pajak rokok didasarkan pada cukai rokok, dan bea cukai ditetapkan sebesar 10% dari pajak rokok. Pajak rokok merupakan bagian dari kategori pajak daerah dan melengkapi kebijakan dan peraturan pajak daerah berupa objek pajak daerah yang diperluas. Artinya, pajak rokok ini akan menjadi Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun demikian, pemerintah negara bagian wajib membagi pendapatan dari pajak rokok ini kepada pemerintah/kota, dengan 70% dibagikan kepada pemerintah/kota dan sisanya 30% kepada pemerintah. Ada atribusi setidaknya 50 persen dari pendapatan pemungutan pajak rokok yang digunakan untuk mendanai kesehatan masyarakat dan lembaga penegak hukum. Di bidang kesehatan, keputusan ini diambil sebagai keseimbangan antara konsumsi rokok dan kesehatan masyarakat, dan di bidang penegakan hukum terkait dengan isu rokok ilegal. Proses adalah suatu proses kerja atau aktivitas yang menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu dan memiliki pola kerja yang telah ditentukan sebelumnya.

### 2) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Daerah merupakan komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). PAD memungkinkan Anda untuk melihat bagaimana suatu daerah dapat menyelidiki sumber pendapatan asli suatu

daerah dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan milik daerah lain atau PAD lain yang sah.

Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Tahun 2004, pendapatan asli daerah (selanjutnya disebut PAD) adalah pendapatan yang dihasilkan oleh daerah dari sumber-sumber keuangan yang ada di dalam wilayahnya dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan peraturan daerah. yang mengikuti. Pendapatan asli daerah (PAD) sangat penting sebagai dana dan sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah. Untuk melaksanakan 4.444 otonomi daerah, pemerintah harus mampu mengidentifikasi sektor-sektor yang dianggap sebagai penggerak daerah yang potensial, terutama dalam memaksimalkan pendapatan asli daerah. (Phaureula, 2018: 23).


Oleh karena itu, terdapat hubungan antara pajak rokok dengan pendapatan asli daerah. Dengan kata lain, dengan bertambahnya jumlah penerimaan pajak rokok, otomatis berdampak kuat terhadap pendapatan asli daerah, dan pendapatan asli daerah berkembang sangat baik bagi pembangunan daerah.

### **2.3 Kerangka Berpikir**

Dalam penelitian ini, peneliti bermaksud menguji pengaruh pajak rokok terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan hal yang sangat penting karena dapat dijadikan sebagai

pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya serta dapat digunakan dalam pembangunan daerah.

**Gambar 2.1 Kerangka Berpikir**



#### **2.4 Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan pada uraian pada kerangka pemikiran, maka penulis mencoba merumuskan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian ini yaitu:

- (1) Hipotesis nol ( $H_0$ ): tidak ada pengaruh yang signifikan pajak rokok terhadap pendapatan asli daerah provinsi NTB
- (2) Hipotesis alternatif ( $H_a$ ): ada pengaruh yang signifikan pajak rokok terhadap pendapatan asli daerah provinsi NTB

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Hal ini sebagai upaya untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan data pola pajak daerah dan daerah yang mempengaruhi kontribusi pendapatan asli daerah khususnya pendapatan rokok. Data kuantitatif adalah jenis data yang diukur atau dihitung secara langsung berupa angka atau angka, berupa keterangan atau penjelasan. (Sugiyono, 2011;15).

#### **3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Nusa Tenggara Barat, Badan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Nusa Tenggara Barat di Jl. Majapahit No.17, Kekalik Jaya, Kec. Sekarbella, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Alasan peneliti memilih tempat penelitian tersebut karena semua data yang mencangkup tentang pendapatan asli daerah yang meliputi pajak rokok telah diolah secara jelas dan sistematis di kantor tersebut. Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2021 sampai Januari 2022

#### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

##### **3.3.1 Jenis Data**

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

1. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiono, 2015). Sumber data utama

penelitian ini berasal dari observasi dan wawancara langsung dengan informan.

2. Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak ketiga). Data yang dikumpulkan dari tahun 2013 hingga 2020 mengacu pada data realisasi pendapatan asli daerah (PAD), pajak daerah, dan retribusi daerah di Nusa Tenggara Barat. Data ini disediakan oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPPENDA) NTB.

### **3.3.2 Sumber Data**

Sumber data pada penelitian ini ialah data sekunder dan primer. Artinya, data yang diolah oleh pengumpul data primer, dianalisis melalui penelusuran literatur yang berkaitan dengan masalah, dan disajikan sebagai bentuk informasi. Sumber data penelitian ini yaitu laporan realisasi PAD Nusa Tenggara Barat. Data tersebut berasal pada Badan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) di Nusa Tenggara Barat.

## **3.4 Definisi Operasional Variabel**

### **3.4.1 Variabel Independen**

Variabel bebas, yaitu variabel yang menyebabkan/mempengaruhi variabel terikat. Dalam hal ini pajak rokok merupakan variabel bebas karena mempengaruhi pendapatan asli daerah.

### **3.4.2 Variabel Dependen**

Variabel terikat, yaitu variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel bebas. Pendapatan asli daerah merupakan variabel bebas yaitu merupakan variabel terikat karena dipengaruhi oleh cukai hasil rokok.

### **3.5 Populasi dan Sampel**

#### **3.5.1 Populasi**

Populasi merupakan daerah generalisasi yang terdiri dari: Suatu objek/subjek yang menunjukkan kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan dan disimpulkan oleh peneliti yang diteliti. Populasi dalam survei ini adalah 35 pegawai yang bekerja di kantor Dinas Pendapatan Daerah Nusa Tenggara Barat.

#### **3.5.2 Sampel**

sampel merupakan mayoritas populasi dan karakteristiknya. Jika populasinya besar dan peneliti tidak dapat mempelajari seluruh populasi, misalnya karena keterbatasan dana dan waktu, peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Apa yang telah kita pelajari dari sampel dapat menerapkan kesimpulan pada populasi. Untuk itu sampel harus benar-benar representatif. (Sugiyono, 2013: 81).

^Sampel yang diambil adalah sebagian staf Kantor Pengelolaan Pendapatan Daerah di Nusa Tenggara Barat dan menduduki jabatan di bidang pajak dan retribusi daerah, perimbangan dan pendapatan lainnya.

**Tabel 3.1 Jumlah Sampel Penelitian**

No	Nama Bidang	Jumlah Pegawai
1.	Bidang pajak daerah	15 pegawai
2.	Bidang retribusi, dana perimbangan dan pendapatan lain.	16 pegawai
Jumlah		31

### 3.5.3 Teknik Sampling

Metode pengambilan sampel adalah metode pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode non-probability-based target sampling. Target sampling adalah teknik pengambilan sampel suatu sumber data dengan pertimbangan tertentu, pertimbangan tertentu. (Sugiyono, 2013;218).

## 3.6 Teknik Pengumpulan Data

### 3.6.1 Studi Pustaka

Dalam melakukan studi pustaka, penulis berusaha untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas, komprehensif, mengenai peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya, serta refrensi lain yang berkaitan dengan masalah penelitian yang diangkat dalam penelitian ini.

### 3.6.2 Studi Dokumentasi

Dalam studi kepustakaan, penulis mencari gambaran yang lebih jelas dan komprehensif tentang peraturan perundang-undangan dan peraturan



pelaksanaannya, serta referensi lain atas pertanyaan penelitian yang diangkat dalam penelitian ini.

### **3.6.3 Angket**

Kuesioner/angket adalah kumpulan data yang diperoleh melalui persetujuan tertulis dari responden untuk menjawab pertanyaan. Survei ini merupakan metode pengumpulan data yang efisien ketika peneliti yakin mereka mengetahui variabel yang disurvei dan apa yang diharapkan responden. (Sugiyono, 2013 : 142).

Dalam survei ini, peneliti menggunakan kuesioner tertutup, yaitu kuesioner terbatas. Membatasi di sini berarti membatasi tanggapan responden dan membatasi pilihan tanggapan responden agar tidak berubah

## **3.7 Metode Analisis Data**

### **3.7.1 Uji Validitas**

Uji validitas Menurut Siregar (2017: 125), uji validasi membantu mengukur sejauh mana suatu alat ukur dapat mengukur apa yang diukur. Uji validasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah validasi item, dan jika skor product moment yang dihasilkan melebihi 0,30, perangkat dianggap valid.

Anda juga dapat menjalankan tes validasi dengan membandingkan nilai  $r_{count}$  dengan  $r_{table}$ . Jika nilai  $r_{hitung} > r_{tabel}$ , maka perangkat yang didistribusikan (kuesioner) valid. Di sisi lain, dalam kasus  $r_{hitung} < r_{tabel}$  dan didistribusikan (kuesioner) tidak valid.

### 3.7.2 Uji Reliabilitas

Menurut Siregar (2017: 125), pengujian reliabilitas bertujuan untuk mengetahui derajat konsistensi hasil pengukuran ketika dua atau lebih pengukuran gejala yang sama dilakukan pada alat ukur yang sama. Cronbach's Alpha digunakan untuk mengukur keandalan peralatan penelitian. Uji reliabilitas adalah metode one-shot dimana pengukuran hanya dilakukan satu kali, hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain, dan korelasi antar jawaban diukur.

### 3.7.3 Analisis Regresi Linier Sederhana

Linier Sederhana Sehubungan dengan hipotesis yang diajukan, metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier sederhana, menguji apakah variabel bebas yang terdapat dalam model memiliki pengaruh terbesar terhadap variabel terikat

Regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen (Sugiyono:2014,270)

Rumus linear sederhana adalah :  $Y = \alpha + bX$

Keterangan :

- Y = Pendapatan asli daerah
- $\alpha$  = Konstanta
- $b$  = Koefisien regresi variabel independen
- X = Pajak rokok

### 3.7.4 Uji Hipotesis

Uji hipotesis merupakan jawaban awal atas pertanyaan penelitian yang dirumuskan pada Bab 1 berupa kumpulan pertanyaan dalam penelitian ini dengan menggunakan uji-t. Penelitian ini menggunakan uji-t untuk menentukan apakah

setiap variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara individual. Ini diuji pada tingkat signifikansi 0,05 (5%). Untuk uji t, penelitian ini membandingkan t-hitung dengan t-tabel. Dapat kita simpulkan bahwa setiap variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara individual. Menurut (Ghozali, 2011), uji-t pada dasarnya menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel terikat.

### **3.7.5 Uji Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk menentukan persentase variabel independen yang menggambarkan variabel dependen. Koefisien determinasi memiliki nilai antara 0 dan 1. Jika koefisien determinasi ( $R^2$ ) = 1, ini berarti bahwa variabel bebas menyediakan semua informasi yang diperlukan untuk memprediksi variasi variabel terikat. Jika koefisien determinasi ( $R^2$ ) = 0, ini berarti variabel bebas tidak dapat menjelaskan variasi variabel terikat.

